

TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
2022

PERWAL NO. 5, BERITA DAERAH 2022/ NO. 5, 18 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta terwujudnya kepastian hukum dalam upaya pemulihan Kerugian Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan meliputi Subjek dan Objek, Informasi Kerugian Daerah, tim penyelesaian Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Kadaluarsa, Penyetoran, Pelaporan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 18 Januari 2022;
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 tahun 2014 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.